

# DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN SIPIROK

Kode Pos: 22742

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 420 / 1687 / 2016

#### TENTANG

# IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 101117 MONDANG BARINGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang

Bahwa dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengingat

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 101117 Mondang Baringin, bertempat di Desa Mondang, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan.

KEDUA

Kewajiban Sekolah Dasar Negeri 101117 Mondang Baringin adalah : 1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ;

2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan ;

3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DINAS PERSON

Ditetapkan di Sipirok pada tanggal 27-05-2016

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Drs. AHMAD BUCHORI, MM. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196211171989091001